



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PASER

Nomor : 197/33/B.POD-III/2022
Nomor : 027.2/15/BAPPLITBANG

TENTANG
INISIASI REPLIKASI INOVASI DAN INVENSI

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Tanah Grogot, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FITRIANSYAH : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : S21.2/III.3-9230/TUUA/BKD/2022, berkedudukan di Samarinda, bertindak selaku **PIHAK KESATU**.
2. MOHD. ISNAINI : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paser
- YANUARDI

Nomor:821.2/044/BKPSDM/2022,

berkedudukan di Tana Paser, bertindak
selaku **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Paser yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan Kabupaten Paser.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Inisiasi Replikasi Inovasi dan Invensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini untuk peningkatan kualitas Inovasi dan Invensi daerah;
- (2) Merupakan *media sharing knowledge* mengenai replikasi Inovasi dan Invensi yang kemudian dapat juga diterapkan pada daerah lain;

- (3) Tujuan Kerja Sama Replikasi Inovasi dan Inovensi adalah:
- a. Terlaksananya komitmen Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dan Bappedalitbang Kabupaten Paser dalam hal Replikasi Inovasi dan Inovensi di Kalimantan Timur.
 - b. Saling mendukung dan memberikan informasi selengkapnya terkait Inovasi dan Inovensi daerah yang dapat direplikasi.
 - c. Mengembangkan riset dan Inovasi dan Inovensi yang sudah ada dan dapat direplikasi.
 - d. Bersedia melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide Inovasi dan Inovensi.

Pasal 2

OBYEK

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Inovasi dan Inovensi Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Inovasi dan Inovensi tata kelola pemerintahan daerah;
- (2) Inovasi dan Inovensi pelayanan publik; dan/atau
- (3) Inovasi dan Inovensi daerah lainnya dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dalam satuan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK;
- (4) Apabila terdapat pekerjaan yang dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK, maka pembiayaannya akan ditanggung secara proporsional dengan prinsip transparan dan akuntabel;
- (5) Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Kerja Sama ini ditanda tangani;
- (2) Kerja sama sebagaimana pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK;
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Perjanjian Kerja Sama Replikasi Inovasi dan Invensi ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Kepala Balitbangda
Provinsi Kalimantan Timur



FITRIANSYAH



Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Paser



MOHD. ISNAINI YANUARDI